



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saiful Bahri alias Ipul bin Kusno**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 12 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 02/01 Desa Penambangan,
Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN bdw tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin KUSNO, bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin KUSNO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 865413043907699, IMEI 2: 865413043907681. dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name sandal jepit ID332917755.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name Walleye ID 192274614.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 15/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name Sandal Jepit 332917755
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 17/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name Sandal Jepit 192274614..
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar percakapan whatsapps transaksi penjualan Chip aplikasi higgs Domino Island melalui akun Dana dengan Username SAIFUL BAHRI Pin Keamanan 392015 dengn nomor ponsel 085258500286.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar resi transaksi dengan Username SAIFUL BAHRI Pin Keamanan 392015 dengan nomor ponsel 085258500286.
- 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun Dana dengan Username SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286.
- 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar riwayat transaksi akun dana dengan SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286.
- 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar saldo akun dana dengan Username SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286.
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 085258500286.
- 1 (satu) buah Simcard indosat dengan nomor 085748487393

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- Akun Higgs Domino Island dengan nama **Sandal jepit ID** 332917755 dan Akun Higgs Domino Island dengan Nama Walleye ID 192274614, **dirampas untuk dimusnahkan dengan cara di Nonaktifkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin KUSNO, , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tepi jalan Desa Petung Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin KUSNO sejak bulan Juni 2022 terdakwa mendownload Game Higgs

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino Island(HDI), melalui playstore yang terdapat pada handphone milik terdakwa, setelah aplikasi game Higgs Domino Island sudah terinstal pada Handphone terdakwa mulai memainkannya dengan menggunakan akun milik terdakwa atas nama **Sandal Jepit ID 332917755** dan **Walleye ID 192274614** dengan cara memanfaatkan coin/chip yang sudah disediakan secara gratis langsung oleh system aplikasi game online tersebut diawal melakukan permainan sebanyak 6M (6 bilion/juta) selanjutnya terdakwa sering bermain game online Higgs Domino Island tersebut mencapai level 9 karena akun game online Higgs Domino Island tersebut digunakan untuk menjual / mengirim coin/chip harus mencapai minimal level 6 dan pernah melakukan top up coin/chip dengan cara membeli chip/coin yang disediakan pada aplikasi game online Higgs Domino Island (HDI), kemudian terdakwa memperjual belikan Chips Higgs Domino Island melalui media aplikasi face book bernama **Sandal jepit** dan Whatsapp milik terdakwa bernama **Sandal Jepit** dengan Nomor whatsapp nomor 085748487393.

- Bahwa dalam aplikasi Game Higgs Domino Island(HDI) merupakan permainan judi yang dapat dimainkan secara online. Game ini sangat menarik, apalagi bagi orang yang memang senang melakukan permainan judi kartu poker atau domino. Higgs Domino Island sendiri merupakan game yang banyak diminati di kalangan masyarakat saat ini, baik khalayak muda hingga orang dewasa. Seperti permainan judi lainnya, game Higgs Domino Island juga memberikan fitur taruhan di hampir setiap permainan yang disediakan, namun dalam pengapilasiannya mata uang game ini dikemas dalam bentuk uang virtual yang dikenal dengan sebutan chips/coin emas yang mana chips/coin emas tersebut sebagai pengganti mata uang tunai dan dapat diperjual belikan atau diuangkan dalam bentuk rupiah, Tentu saja, jika kalah dalam permainan, taruhan yang diberikan akan diambil dan akan mengurangi jumlah chips yang dimiliki untuk bertaruh. Permainan Higgs Domino Island ini menyediakan fitur top up, yang mana mempermudah untuk melakukan transaksi penambahan uang virtual dengan menggunakan uang asli. Adapun jenis permainan yang ditawarkan dalam halaman utama aplikasi game tersebut antara lain Domino Gaple, Remi, dan QiuQiu. Aplikasi game tersebut juga menawarkan permainan lainnya antara lain slot, texas, kartu 41, capsun, cangkulan, kartu setan, samgong dan masih banyak lagi, pemain dapat menggunakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lainnya yang disediakan aplikasi game tersebut setelah mencapai minimal level 5

- Bahwa terdakwa mengumpulkan Chips Higgs Domino Island dengan membeli Chip Higgs Domino Island dari orang lain grup facebook dan setiap 1 (satu) billion Chip Higgs Domino Island terdakwa beli dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa jual dengan postingan di akun facebook dan melalui Whatsapp milik terdakwa “ **Sandal jepit**” setiap 1 (satu) billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya terdakwa menjual chip Higgs Domino Island dalam sehari biasanya dapat menjual sebanyak 10 (sepuluh) billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.16 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Sandal Jepit ID **332917755** sebanyak 3b ke ID84841923 .

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 20.50 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Sandal Jepit ID **332917755** sebanyak 200M ke ID287644435.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 22.42 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Sandal Jepit ID **332917755** sebanyak 9b ke ID2353976076.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 12.37 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Walleye ID **192274614** sebanyak 10b ke ID137219945.

➤ Bahwa benar sistem pembayaran dalam kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut dengan cara melalui transaksi aplikasi DANA dengan nomor 085258500286 maupun dengan cara langsung

➤ Bahwa terdakwa menjual Chips Higgs Domino Island tersebut kepada masyarakat umum melalui aplikasi facebook dan whatsapp

➤ Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan perjudian kepada masyarakat umum dengan cara terdakwa menjual

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chips Higgs Domino Island melalui aplikasi facebook dan whatsapp kemudian bagi masyarakat umum yang ingin membeli Chips Higgs Domino Island tersebut terdakwa kirimkan Chips Higgs Domino Island pada akun game online Higgs Domino Island nick name **Sandal jepit ID 332917755** dan **Walleye ID 192274614** milik terdakwa kepada akun game online Higgs Domino Island milik pembeli (masyarakat umum) (telah disediakan tombol untuk pengiriman Chips) kemudian untuk pembayarannya via aplikasi DANA dengan nomor 085258500286 maupun dan dengan cara langsung (Cash).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli Chips Higgs Domino Island tersebut saya menggunakan media 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681 merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan menjual Chips Higgs Domino Island dan bermain game di aplikasi game online berupa Higgs Domino Island nick **Sandal jepit ID 332917755** dan **Walleye ID 192274614** dengan cara Terdakwa menjual melalui aplikasi whatsapp dengan nomor facebook menggunakan akun facebook bernama **Sandal Jepit**, alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka / mengakses aplikasi DANA dengan nomor 085258500286 (saya gunakan untuk media transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island)

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.59 wib terdakwa menerima pesan Whatsapps dari nomor 083139810713 yaitu orang tidak dikenal dan menawarkan terdakwa membeli bongkaran chips Higgs Domino sebanyak 24b dan juga yang bersangkutan menerima titipan dari temannya untuk mengisikan Chips keakun ID375427273 sebanyak 2b, dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima Top Up dana ke akun Dana milik terdakwa nomor 085258500286 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib tepat di tepi jalan masuk desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, terdakwa diamankan petugas Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi Prim Arifianto, saksi Bhara Ahsanal Maula dan saksi Andri Dwi Rahadi karena kedapatan melakukan transaksi pembelian bongkaran Chip dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya menawarkan kepada terdakwa melalui Whatsapps

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 083139810713 sebanyak 24b yang rencananya Chips tersebut akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681, Uang tunai sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Akun Higgs Domino Island dengan nama **Sandal jepit ID 332917755**, dan Akun Higgs Domino Island dengan Nama **Walleye ID 1922746** dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan Higgs Domino Island tersebut sifatnya hanya untung –untungan untuk menang
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan perjudian kepada masyarakat umum dengan cara terdakwa menjual Chips Higgs Domino Island melalui aplikasi facebook dan whatsapp kemudian bagi masyarakat umum yang ingin membeli Chips Higgs Domino Island tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin KUSNO, , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tepi jalan Desa Petung Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa SAIFUL BAHRI alias IPUL bin KUSNO sejak bulan Juni 2022 terdakwa mendownload Game Higgs Domino Island(HDI), melalui playstore yang terdapat pada handphone milik terdakwa , setelah aplikasi game Higgs Domino Island sudah terinstal pada Handphone terdakwa mulai memainkannya dengan menggunakan akun milik terdakwa atas nama **Sandal Jepit ID 332917755** dan **Walleye ID 192274614** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memanfaatkan coin/chip yang sudah disediakan secara gratis langsung oleh system aplikasi game online tersebut diawal melakukan permainan sebanyak 6M (6 bilion/juta) selanjutnya terdakwa sering bermain game online Higgs Domino Island tersebut mencapai level 9 karena akun game online Higgs Domino Island tersebut digunakan untuk menjual / mengirim coin/chip harus mencapai minimal level 6 dan pernah melakukan top up coin/chip dengan cara membeli chip/coin yang disediakan pada aplikasi game online Higgs Domino Island (HDI), kemudian terdakwa memperjual belikan Chips Higgs Domino Island melalui media aplikasi face book bernama **Sandal jepit** dan Whatsapp milik terdakwa bernama **Sandal Jepit** dengan Nomor whatsapp nomor 085748487393.

- Bahwa dalam aplikasi Game Higgs Domino Island(HDI) merupakan permainan judi yang dapat dimainkan secara online. Game ini sangat menarik, apalagi bagi orang yang memang senang melakukan permainan judi kartu poker atau domino. Higgs Domino Island sendiri merupakan game yang banyak diminati di kalangan masyarakat saat ini, baik khalayak muda hingga orang dewasa. Seperti permainan judi lainnya, game Higgs Domino Island juga memberikan fitur taruhan di hampir setiap permainan yang disediakan, namun dalam pengapilasiannya mata uang game ini dikemas dalam bentuk uang virtual yang dikenal dengan sebutan chips/coin emas yang mana chips/coin emas tersebut sebagai pengganti mata uang tunai dan dapat diperjual belikan atau diuangkan dalam bentuk rupiah, Tentu saja, jika kalah dalam permainan, taruhan yang diberikan akan diambil dan akan mengurangi jumlah chips yang dimiliki untuk bertaruh. Permainan Higgs Domino Island ini menyediakan fitur top up, yang mana mempermudah untuk melakukan transaksi penambahan uang virtual dengan menggunakan uang asli. Adapun jenis permainan yang ditawarkan dalam halaman utama aplikasi game tersebut antara lain Domino Gable, Remi, dan QiuQiu. Aplikasi game tersebut juga menawarkan permainan lainnya antara lain slot, texas, kartu 41, capsun, cangkulan, kartu setan, samgong dan masih banyak lagi, pemain dapat menggunakan permainan lainnya yang disediakan aplikasi game tersebut setelah mencapai minimal level 5.

- Bahwa terdakwa mengumpulkan Chips Higgs Domino Island dengan membeli Chip Higgs Domino Island dari orang lain grup facebook dan setiap 1 (satu) billion Chip Higgs Domino Island terdakwa beli dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa jual dengan postingan di akun facebook dan melalui Whatsapp milik terdakwa “**Sandal jepit**” setiap 1 (satu) billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya terdakwa menjual chip Higgs Domino Island dalam sehari biasanya dapat menjual sebanyak 10 (sepuluh) billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.16 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Sandal Jepit **ID 332917755** sebanyak 3b ke ID84841923 .
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 20.50 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Sandal Jepit **ID 332917755** sebanyak 200M ke ID287644435.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 22.42 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Sandal Jepit **ID 332917755** sebanyak 9b ke ID2353976076.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 12.37 wib terdakwa melakukan penjualan Chips Higgs Domino Island melalui akun Higgs Domino bernama Walleye **ID 192274614** sebanyak 10b ke ID137219945.
 - Bahwa benar sistem pembayaran dalam kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut dengan cara melalui transaksi aplikasi DANA dengan nomor 085258500286 maupun dengan cara langsung
 - Bahwa terdakwa menjual Chips Higgs Domino Island tersebut kepada masyarakat umum melalui aplikasi facebook dan whatsapp
 - Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan perjudian kepada masyarakat umum dengan cara terdakwa menjual Chips Higgs Domino Island melalui aplikasi facebook dan whatsapp kemudian bagi masyarakat umum yang ingin membeli Chips Higgs Domino Island tersebut terdakwa kirimkan Chips Higgs Domino Island pada akun game online Higgs Domino Island nick name **Sandal jepit ID 332917755** dan **Walleye ID 192274614** milik terdakwa kepada akun game online Higgs Domino Island milik pembeli (masyarakat umum)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah disediakan tombol untuk pengiriman Chips) kemudian untuk pembayarannya via aplikasi DANA dengan nomor 085258500286 maupun dan dengan cara langsung (Cash)

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli Chips Higgs Domino Island tersebut saya menggunakan media 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681 merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan menjual Chips Higgs Domino Island dan bermain game di aplikasi game online berupa Higgs Domino Island nick **Sandal jepit ID 332917755** dan **Walleye ID 192274614** dengan cara Terdakwa menjual melalui aplikasi whatsapp dengan nomor facebook menggunakan akun facebook bernama **Sandal Jepit**, alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka / mengakses aplikasi DANA dengan nomor 085258500286 (saya gunakan untuk media transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.59 wib terdakwa menerima pesan Whatsapps dari nomor 083139810713 yaitu orang tidak dikenal dan menawarkan terdakwa membeli bongkaran chips Higgs Domino sebanyak 24b dan juga yang bersangkutan menerima titipan dari temannya untuk mengisikan Chips keakun ID375427273 sebanyak 2b, dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima Top Up dana ke akun Dana milik terdakwa nomor 085258500286 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib tepat di tepi jalan masuk desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, terdakwa diamankan petugas Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi Prim Arifianto, saksi Bhara Ahsanal Maula dan saksi Andri Dwi Rahadi karena kedapatan melakukan transaksi pembelian bongkaran Chip dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya menawarkan kepada terdakwa melalui Whatsapps Nomor 083139810713 sebanyak 24b yang rencananya Chips tersebut akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681, Uang tunai sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Akun Higgs Domino Island dengan nama **Sandal jepit ID 332917755**, dan Akun Higgs Domino Island dengan Nama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw



Walleye ID 1922746 dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.\

- Bahwa permainan Higgs Domino Island tersebut sifatnya hanya untung-untungan untuk menang
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan perjudian kepada masyarakat umum dengan cara terdakwa menjual Chips Higgs Domino Island melalui aplikasi facebook dan whatsapp kemudian bagi masyarakat umum yang ingin membeli Chips Higgs Domino Island tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang..

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIM ARIFianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena perjudian online penjualan Chips Higgs Domino;
 - Bahwa Saksi Bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib ditepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan, mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CHP1931 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi online karena adanya laporan masyarakat yaitu beberapa hari sebelum melakukan penangkapan. Saksi mendapat info bahwa Terdakwa selain bermain Higgs Domino juga memberikan kepada umum untuk bermain judi Higgs Domino dengan cara menjual Chips sebagai mata uang virtual dalam permainan game tersebut, Terdakwa mengambil untung dari penjualan chips tersebut;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan terhadap terdakwa Bersama dengan rekan satu teamnya yaitu BRIPKA ANDRI DWI RAHADI, BRIGADIR BHARA AHSANAL MAWLA dan BRIPTU DENDY ANDRIAWAN yang sebelumnya



dapat perintah dari pimpinan yaitu Kapolres dan Kasart Reskrim untuk mengungkap kasus perjudian baik judi darat maupun online di wilayah Bondowoso;

- Bahwa Saksi mengatakan Uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diamankan dari tangan Terdakwa, menurut pengakuan dari Terdakwa uang tersebut uang dari hasil penjualan Chips;
- Bahwa Saksi mengatakan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam praktik perjudian jenis Higgs Domino tersebut karena pada saat Saksi melakukan pengecekan pada HP milik Terdakwa, Saksi mendapati dalam sebuah pesan Whatsapp, Terdakwa melakukan Transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island kepada seorang pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti struck transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keakun dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menunggu seseorang di tepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan hendak membeli bongkaran Chips Higgs Domino kepada orang lain dimana selanjutnya Chips tersebut yang akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat umum dengan mengambil keuntungan dalam setiap penjualannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena perjudian online penjualan Chips Higgs Domino;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib ditepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan, mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CHP1931 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi online karena adanya laporan masyarakat yaitu beberapa hari sebelum melakukan



penangkapan. Saksi mendapat info bahwa Terdakwa selain bermain Higgs Domino juga memberikan kepada umum untuk bermain judi Higgs Domino dengan cara menjual Chips sebagai mata uang virtual dalam permainan game tersebut, Terdakwa mengambil untung dari penjualan chips tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan terhadap terdakwa Bersama dengan rekan satu teamnya yaitu BRIPKA ANDRI DWI RAHADI, PRIM ARIFANTO dan BRIPTU DENDY ANDRIAWAN yang sebelumnya dapat perintah dari pimpinan yaitu Kapolres dan Kasart Reskrim untuk mengungkap kasus perjudian baik judi darat maupun online di wilayah Bondowoso;

- Bahwa Saksi mengatakan Uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diamankan dari tangan Terdakwa, menurut pengakuan dari Terdakwa uang tersebut uang dari hasil penjualan Chips;

- Bahwa Saksi mengatakan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut;

- Bahwa Saksi yakin Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam praktik perjudian jenis Higgs Domino tersebut karena pada saat Saksi melakukan pengecekan pada HP milik Terdakwa, Saksi mendapati dalam sebuah pesan Whatsapp, Terdakwa melakukan Transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island kepada seorang pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti struck transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keakun dana milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menunggu seseorang di tepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan hendak membeli bongkaran Chips Higgs Domino kepada orang lain dimana selanjutnya Chips tersebut yang akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat umumdengan mengambil keuntungan dalam setiap penjualannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ANDRI DWI RAHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena perjudian online penjualan Chips Higgs Domino;

- Bahwa Saksi Bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib ditepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan, mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CHP1931 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi online karena adanya laporan masyarakat yaitu beberapa hari sebelum melakukan penangkapan. Saksi mendapat info bahwa Terdakwa selain bermain Higgs Domino juga memberikan kepada umum untuk bermain judi Higgs Domino dengan cara menjual Chips sebagai mata uang virtual dalam permainan game tersebut, Terdakwa mengambil untung dari penjualan chips tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan terhadap terdakwa Bersama dengan rekan satu teamnya yaitu BRIGADIR BHARAAHSANAL MAWLA, PRIM ARIFANTO dan BRIPTU DENDY ANDRIAWAN yang sebelumnya dapat perintah dari pimpinan yaitu Kapolres dan Kasart Reskrim untuk mengungkap kasus perjudian baik judi darat maupun online di wilayah Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengatakan Uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diamankan dari tangan Terdakwa, menurut pengakuan dari Terdakwa uang tersebut uang dari hasil penjualan Chips;
- Bahwa Saksi mengatakan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam praktik perjudian jenis Higgs Domino tersebut karena pada saat Saksi melakukan pengecekan pada HP milik Terdakwa, Saksi mendapati dalam sebuah pesan Whatsapp, Terdakwa melakukan Transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island kepada seorang pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti struck transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keakun dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menunggu seseorang di tepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan hendak membeli bongkaran Chips Higgs Domino kepada orang lain dimana selanjutnya Chips tersebut yang akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat umumdengan mengambil keuntungan dalam setiap penjualannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island;
- Bahwa Terdakwa bermain game online berupa game Higgs Domino Island sejak awal juni 2022;
- Bahwa Terdakwa bermain game aplikasi Higgs Domino Island dengan cara mendownload melalui aplikasi Playstore, dimana dalam permainan game tersebut menggunakan Chips untuk taruhannya (aplikasi dengan muatan perjudian);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sifat dari permainan game Chips Higgs Island tersebut bersifat untung – untungan saja karena dalam memainkan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil penjualan Chips kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan dalam penjualan 1 Billion Chips Domino Island.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681. dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar Akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name: Sandal Jepit ID: 332917755;
3. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar Akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name: Walleye ID: 192274614;
4. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 15/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name: Sandal Jepit ID: 332917755;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 17/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name: Walleye ID:192274614;
6. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar percakapan whatsapp transaksi penjualan chip aplikasi Higgs Domino Island melalui Akun Dana dengan Username: Saiful Bahri Pin Keamanan: 392015 dengan nomer ponsel: 085258500286;
7. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar resi transaksi penjualan chip aplikasi Higgs Domino Island melalui Akun Dana dengan Username: SAIFUL BAHRI Pin Keamanan: 392015 dengan nomer ponsel: 085258500286;
8. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar Akun Dana dengan Username: SAIFUL BAHRI Pin Keamanan: 392015 dengan nomer ponsel: 085258500286;
9. 1 (satu) Lembar Print Out tangkapan layar riwayat transaksi Akun Dana dengan Username: SAIFUL BAHRI Pin Keamanan: 392015 dengan nomer ponsel: 085258500286;
10. 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar saldo Akun Dana dengan Username: SAIFUL BAHRI Pin Keamanan: 392015 dengan nomer ponsel: 085258500286;
11. 1 (satu) Buah Simcard telkomsel dengan nomor 085258500286;
12. 1 (satu) Buah Simcard indosat dengan nomor 085748487393;
13. Akun Higgs Domino Island dengan nama **Sandal jepit ID 332917755** dan Akun Higgs Domino Island dengan Nama Walleye ID 192274614.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, sehingga telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib ditepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island;
- Bahwa Terdakwa bermain game aplikasi Higgs Domino Island dengan cara mendownload melalui aplikasi Playstore, dimana dalam permainan



game tersebut menggunakan Chips untuk taruhannya (aplikasi dengan muatan perjudian);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, berhasil diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CHP1931 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil penjualan Chips kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island kepada seorang pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti struck transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keakun dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain game online berupa game Higgs Domino Island sejak awal juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan dalam penjualan 1 Billion Chips Domino Island.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek



hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Saiful Bahri alias Ipul bin Kusno dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dari uraian fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib ditepi jalan Brigpol Sudarlan masuk wilayah Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island, Terdakwa melakukan Transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island kepada seorang pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti struck transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keakun dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CHP1931 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;



Menimbang Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil penjualan Chips kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai penjual Chips Higgs Domino Island tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas, kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan esensi dari unsur pidana kedua, maka tentang elemen tanpa mendapat izin jelas bahwa terdakwa melakukan aktifitas memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut tanpa adanya izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang elemen delik Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian, maka diuraikan fakta hukum bahwa pada saat itu terdakwa bertindak sebagai penjual Chips Higgs Domino Island, Terdakwa melakukan transaksi penjualan Chips Higgs Domino Island kepada seorang pembeli yang dibuktikan dengan adanya bukti struck transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keakun dana milik Terdakwa. Terdakwa dalam bertindak bertindak sebagai penjual Chips Higgs Domino Island mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap penjualan dalam penjualan 1 Billion Chips Domino Island;

Menimbang, bahwa saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CHP1931 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

Menimbang Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil penjualan Chips kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa kemudian tentang elemen delik Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara, maka terdakwa jelas dalam hal melakukan perjudian tersebut sejak awal terdakwa mengetahui pasti bahwa aktifitas tersebut harus dilakukan dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan lagi pula selama ini tidak adanya izin untuk menjual belikan Chips Higgs Domino Island, maka secara mutlak sama sekali terdakwa tidak mengindahkan adanya larangan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 1.125.000,00 (satu juta seraus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name sandal jepit ID332917755, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name Walleye ID 192274614, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 15/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name Sandal Jepit 332917755, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 17/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name Sandal Jepit 192274614, 1 (satu) lembar Print



Out tangkapan layar percakapan whatsapp transaksi penjualan Chip aplikasi higgs Domino Island melalui akun Dana dengan Username SAIFUL BAHRI Pin Keamanan 392015 dengan nomor ponsel 085258500286, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar resi transaksi dengan Uname SAIFUL BAHRI Pin Keamanan 392015 dengan nomor ponsel 085258500286, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun Dana dengan Username SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar riwayat transaksi akuin dana dengan SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286, 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar saldo akun dana dengan Username SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel 085258500286, 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 085258500286, 1 (satu) buah Simcard indosat dengan nomor 085748487393 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akun Higgs Domino Island dengan nama Sandal jepit ID 332917755 dan Akun Higgs Domino Island dengan Nama Walleye ID 192274614, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan cara di Nonaktifkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum dan dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai amanat Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bahri alias Ipul bin Kusno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo type CPH1931 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 865413043907699, IMEI 2 : 865413043907681. dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name sandal jepit ID332917755.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun aplikasi Higgs Domino Island dengan Nick Name Walleye ID 192274614.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 15/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name Sandal Jepit 332917755.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar pada tanggal 17/08/2022 Transaksi pengiriman Chips pada aplikasi Higgs Domino Island pada akun Nick Name Sandal Jepit 192274614.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar percakapan whatsapp transaksi penjualan Chip aplikasi higgs Domino Island melalui akun Dana dengan Username SAIFUL BAHRI Pin Keamanan 392015 dengan nomor ponsel 085258500286.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar resi trnsaksi dengan Uername SAIFUL BAHRI Pin Keamanan 392015 dengan nomor ponsel 085258500286.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar akun Dana dengan Username SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar riwayat transaksi akun dana dengan SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286.
 - 1 (satu) lembar Print Out tangkapan layar saldo akun dana dengan Username SAIFUL BAHRI pin keamanan 292015 dengan nomor ponsel. 085258500286.
 - 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 085258500286.
 - 1 (satu) buah Simcard indosat dengan nomor 085748487393
- dirampas untuk dimusnahkan.**
- Akun Higgs Domino Island dengan nama Sandal jepit ID 332917755 dan Akun Higgs Domino Island dengan Nama Walleye ID 19227461.

dirampas untuk dimusnahkan dengan cara di Nonaktifkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ezra Sulaiman, S.H. M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bdw



Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)